

**DIMENSI HUKUM WAKAF MODERN  
DALAM KITAB AL-FIQH AL-ISLAM WA ADILLATUHU:  
BAB AL-WAQF KARYA WAHBAH AL-ZUHAYLI**

**Suchamdi\***

**Abstrak:** *Walapun kajian tentang wakaf saat ini lebih mengedepankan persoalan teknik manajemen maupun pengembangan nazir, tetapi kajian dalam perspektif hukum wakaf tetap urgen. Apalagi referensi-referensi hukum wakaf dirasa kurang, karena itu pengkajian hukum wakaf khususnya telaah karya-karya penulis era sekarang menjadi penting. Salah satu karya tentang wakaf adalah karya Wahbah al-Zuhayli, yaitu al-Fiqh Islami wa Adillatuhu. Dengan pendekatan telaah buku dan kajian tokoh sekaligus, maka tulisan ini mencoba mendeskripsikan bahasan hukum wakaf dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bab al-Waqf. Pada intinya, Wahbah al-Zuhayli sebagai pemikir yang kompeten dalam bidang fiqh, usul dan perundang-undangan secara panjang lebar telah menjelaskan hukum wakaf, mulai dari penjelasan tentang definisi wakaf, macam dan karakteristiknya, penggantian dan perubahan wakaf sampai nazir wakaf. Kitab al-Fiqh al-Islami wa*

---

\* Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syar'ah STAIN Ponorogo

*Adillātuhu: Bāb al-Waqf, selain merangkum berbagai pendapat madhhab tentang hukum wakaf sebagaimana referensi kitab fiqh konvensional, ia juga menghubungkannya dengan konteks fiqh kekinian yaitu UU wakaf di Negara muslim modern seperti Mesir dan Syiria, hal terakhir inilah yang menjadi nilai plus dalam karya yang komprehensif ini.*

**Kata Kunci:** *Idārah al-Waqfi al-Khayr, Muqāranah al-Madhāhib, 'Ariyah, Lazim.*

## PENDAHULUAN

Mengkaji tentang wakaf, dalam konteks saat ini, lebih mengedepankan aspek pengelolaan baik secara teknis ekonomi shari'ahnya maupun aplikasi manajemennya. Ini tentu perihal yang penting, mengingat salah satu problem pengelolaan wakaf adalah dalam persoalan seputar hal tersebut. Namun aplikasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf juga tidak dapat meninggalkan telaah normatif wakaf baik dari segi normatif hukumnya (fiqh wakaf) maupun telaah historisnya.

Untuk yang terakhir itulah, kajian tentang wakaf tetap menjadi urgen dalam perspektif hukum. Apalagi referensi-referensi hukum wakaf dirasa kurang, karena itu pengkajian hukum wakaf khususnya telaah karya-karya penulis era sekarang menjadi penting. Bukankah hukum wakaf adalah salah satu hasil proses ijtihad yang penuh dinamika dan terus berkembang, tentunya agak berbeda bila dibanding dengan aspek hukum Islam yang lain yang

lebih eksplisit referensi normatifnya, semisal hukum perkawinan, kewarisan dan sebagainya.

Salah satu karya tentang wakaf adalah karya Wahbah al-Zuhayli, yaitu *al-Fiqh Islāmi wa Adillātuh*. Sebenarnya secara spesifik, al-Zuhayli telah melahirkan berbagai karya dalam kajian hukum wakaf, seperti *al-Waṣāyā wa al-Waqf fi Fiqh al-Islāmi*, *al-Arwāḥ allatī Yaṣīhū Waqfuhā wa Kayfiyyatu Ṣarfuhā*, *Idārah al-Waqfi al-Khayr*, disamping *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuh*. Tetapi pemilihan karya yang terakhir agaknya lebih tepat, karena ditulis berbarengan dengan kajian fiqh Islam secara umum, dan relatif komprehensif.

Dengan penjelasan di atas, dan mengingat kajian ini adalah kajian karya buku dan penulisnya sekaligus, maka tulisan ini mencoba mendeskripsikan bahasan hukum wakaf dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuh*, dengan dimulai biografi singkat penulis, anatomi *Bāb al-Wakaf* dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuh*, penjelasan tema-tema penting tentang hukum wakaf, kontribusi dan kritik atas karya ini, dan kesimpulan mengakhiri tulisan ini.

#### BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAYLI: SELAYANG PANDANG

Al-Zuhayli dilahirkan di daerah *Dir Atiyah* dekat dengan kota Damaskus pada tahun 1932. Orang tuanya terkenal dengan penghafal Al Qur'an, setia kepada Sunnah Nabawiyah, disamping itu juga pekerja keras dan seorang pedagang yang ulet. Al-Zuhayli menikah dan mempunyai 5 orang anak, ia menyelesaikan pendidikannya hingga

jenjang tertinggi dengan berbagai disiplin ilmu agama. Hal ini terbukti dengan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di tempat kelahirannya di Damaskus. Kemudian melanjutkan kuliah Shari'ah di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M, begitu juga beliau telah menyelesaikan pendidikan bahasa Arab di kampus yang sama. Di tengah-tengah pendidikan di Al-Azhar, beliau juga mempelajari ilmu hukum di universitas 'Ain Syams pada tahun 1957.<sup>1</sup>

Al-Zuhayli menyelesaikan program magister pada kuliah hukum di Al-Azhar apada tahun 1959, dan menyelesaikan program doktor dalam bidang hukum Islam pada tahun 1963 dengan disiplin keilmuan tentang fiqh Islam dalam perspektif perbandingan madhab delapan dan perundang-undang negara. Pekerjaannya adalah sebagai dosen pada universitas Damaskus pada tahun 1963 sampai mendapatkan gelar professor pada tahun 1975, dengan spesifikasi fiqh dan ushul fiqh.

Al-Zuhayli juga banyak mengajar di berbagai tempat dan berbagai universitas, seperti mengajar ilmu hukum di Universitas Libya, mengajar Shari'ah di Universitas Emirat Arab, Khartoum, Kuwait, Madinah dan Riyadh. Pernah memberikan kuliah umum di India, Amerika dan Sudan. Menjadi ketua lembaga perbankan Islam dan sebagainya.

Adapun beberapa guru Al-Zuhayli, di antaranya Syaikh Muhammad Yasin dalam Hadis, Syaikh Mahmud al-Runkawasi dalam ilmu akidah, Syaikh Hasan al-Satti dalam ilmu waris, Syekh Asim Khatib dalam fiqh Islam,

---

<sup>1</sup> [www.al-Zuhayli.com](http://www.al-Zuhayli.com), tanggal 31 Juni 2009, pukul 09.30 WIB

Syeikh Lutfi al Fayumi dalam *uṣūl al-fiqh* dan masalah hadis, Syeikh Ahmad Samad dalam ilmu Tajwid, Syaikh Al-Azhar Maḥmūd Shaltūt dan doktor Abdurrahman Taj dalam ilmu Shari'ah, Syaikh Dawahiri Shafi'i dalam *uṣūl fiqh*, Syaikh Mustafa Mujahid dalam *fiqh Shafi'i*, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Lebih dari 40 karya ilmiah yang telah dihasilkan baik ketika di Siria, Libya, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afghanistan dan Indonesia, yang karyanya tersebut dalam berbagai bidang ilmu seperti *fiqh*, *uṣūl* dan tafsir. Beberapa contoh karya Al-Zuhayli selain *al-Fiqh Islāmi wa Adillātuhu*, diantaranya: *Uṣūl al-Fiqh Islāmi*, *Aṭhar al-Ḥarb fi Fiqh al Islāmi*, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, *al Waṣāyā wa al Waqf fi Fiqh al-Islāmi*, *Naẓariyyah al Ḍarūrah al-Shar'iyyah*, *Bai' al-aṣam*, *Bai' al-Dain fi al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, *Taghayyur al-Ijtihād*, *al-Amwāl allati Yaṣihḥu Waqfuhā wa Kaifiyyatu Ṣarfuhā*, *Idārah al-Waqf al-Khayr*, *al Urf wa al Adah*, *Zakat al-Māl al 'Am*, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Apabila melihat latarbelakang khususnya pendidikan dan berbagai aktifitas dan sumbangsuhnya dalam pengembangan hukum Islam, maka al-Zuhayli tidak diragukan lagi kontribusi pemikirannya dalam hukum Islam termasuk hukum wakaf.

#### ANATOMI KITAB AL-FIQH ISLAMI WA ADILLATUH TENTANG WAKAF: BAB AL WAQF

Hukum wakaf dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu* karya Wahbah al-Zuhayli menempati

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

pembahasan paling buncit dari sekian bahasan, yaitu pada juz terakhir dan halaman-halaman terakhir. Ada asumsi atau sekedar otak atik, apakah ini berarti pembahasan wakaf tidak penting atau bahkan yang paling penting sehingga diletakkan paling akhir. Dengan sekitar 100 halaman, al-Zuhayli menjelaskan cukup gamblang tentang hal ihwal wakaf dengan telaah *al-muqārah al-madhabib*, dan sekali-kali ditautkan dengan UU Wakaf modern, yaitu dalam UU Wakaf Negara Mesir dan Syiria.

Ada 10 bagian pembahasan tentang wakaf dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu* karya Wahbah Al-Zuhayli<sup>4</sup> : 1) definisi, pensyariaan, karakter dan rukun wakaf, 2) macam wakaf dan kedudukannya, 3) hukum wakaf dan masa akhir kepemilikan wakif, 4) syarat-syarat wakaf, 5) penetapan wakaf baik secara *shar'i* maupun *de jure*, 6) pembatalan wakaf, 7) penyaluran wakaf, 8) penggantian dan penjualan wakaf ketika dibutuhkan, 9) wakaf ketika mendekati kondisi mati, dan 10) nazir wakaf (eksistensi, syarat, tugas dan pencabutannya).

Adapun beberapa rujukan kitab-kitab klasik tentang wakaf dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu* dilihat dari kajian madhab fiqh-nya adalah sebagai berikut, madhhab Hanafiyah : *al-Mabsuṭ al-Sharḥi*, *Fath al-Qadīr ibnu Himām*, *Fatāwā al-Hindiyah*, *Ḥashiyah Radd al Muhtar ibn 'Abidīn* dan lain sebagainya. Untuk madhhab Malikiyah: *Mudāwanah al-Kubrā Shahnūn*, *Bidāyat al-Mujtahid Ibn Rusyd*,

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu*, Juz X (Dimasq: Dar al Fikr, tt), 7598.

*Qawānīn al Fiqhiyyah ibn Juzzi, Sharah Kabīr, Sharah Shaghīr al-Dardiri*, dan sebagainya. Untuk madhab Shafi'iyah: *Muhadhdhab Shayrazi, Muḡni al-Muhtaj sharah Minhāj Khatīb Syarbini, Nihayah al-Muhtaj, Ramli*, dan sebagainya. Untuk karya madhab Hanābilah: *al-Muḡni ibn Qudāma, Kashyaf al Qina Buhwa'iti, Ghāyah al-Muntahā ibn Yusuf*, dan lain sebagainya.

Dalam beberapa pembahasan hukum Wakaf, Wahbah juga membandingkan dengan telaah fiqh modern yaitu UU Wakaf. Hal ini menjadi makna plus kitab ini, mengingat bahwa biasanya mendengar kitab fiqh, selalu berpretensi karya ulama terdahulu atau era pertengahan. Mengapa plus, tentu dengan adanya UU modern di sebuah negara berarti telah mengakomodasi aspek kekinian dimana hukum Islam (baca: fiqh) telah mengalami keberanjakan fiqh yaitu menuju fiqh positif berupa UU.

#### **TEMA-TEMA PENTING HUKUM WAKAF DALAM KITAB AL-FIQH ISLAMĪ WA ADILLATUHU: BAB AL-WAQF**

##### **Definisi, Dalil, Sifat dan Rukun Wakaf**

Pertama tentang pengertian wakaf semakna dengan kata *taḥbīs*, *tasbīl* secara bahasa berarti menahan dari pentasarrufan, secara shara', Al-Zuhayli<sup>5</sup> membaginya dalam tiga pendapat, tetapi persoalan wakaf bagi ulama madhhab disepakati sebagai amal jariyah. Namun yang menjadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri,

<sup>5</sup> Ibid.

apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau berpindah seketika saat ia menyerahkan kepada *mauqu>f'alah* (penerima wakaf).

1. Pendapat Abū Hanifah,<sup>4</sup>

wakaf adalah menahan harta wakaf tetapi masih dalam kepemilikan wakif dengan cara memanfaatkannya dalam kebaikan. Karena itu, harta wakaf yang sudah diwakafkan tetap bisa saja kembali ke wakif, begitu juga boleh menjualnya. Menurut Hanafi sesungguhnya wakaf itu sebagaimana *'ariyah*. Harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abū Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

Terhadap wakaf masjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf di dalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tanggallah kekuasaan si wakif dalam kasus ini. Wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan, yaitu apabila

---

<sup>4</sup> Ibid., 7598-7600

terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf. Terangkatlah khilafiyah setelah adanya putusan hakim. Wakaf wasiat, yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia, maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dan 1/3 harta, sebagai harta wasiat.<sup>7</sup>

Abū Ḥanīfah berpendirian seperti itu dengan menggunakan dalil sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Dār al-Quṭni dari Ibnu ‘Abbās, “La ḥabasa ‘an faraiḍillah” (tidak ada penahanan harta (*habsa*) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dan Allah). Alasan kedua bagi Abū Ḥanīfah sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW. pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan. Kalau Nabi SAW. saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita tidak, kata Abū Ḥanīfah. Kalau begitu menahan asal harta (*‘ain* benda yang diwakafkan), bukan hal yang disyariatkan. Sesungguhnya yang dilarang untuk itu adalah terhadap berhala dan patung. Terhadap dua inilah yang dilarang, kata Abū Ḥanīfah sambil menjelaskan bahwa Rasul pernah membatalkan wakaf untuk keperluan patung dan berhala.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Abū Ḥanīfah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya pemilikan wakif, oleh sebab itu bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abū Ḥanīfah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti 'ariyah). Kedua argumen Abū Ḥanīfah bahwa wakaf sebagai *aqad tabarru'*<sup>9</sup>, yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu.<sup>10</sup>

Ada suatu perbedaan dalam pandangan Imam Abū Ḥanīfah dengan kedua orang muridnya tentang wakaf. Secara harfiah wakaf berarti penahanan. Wakaf terdiri atas pemberian atau pemberian harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak pemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja. Ini merupakan suatu bentuk pemindahan yang mengalihkan harta kekayaan dan pemilikan orang yang menyerahkan tanpa ia alihkan menjadi milik manusia. Menurut Imam Abū Ḥanīfahyang

<sup>9</sup> Akad *tabarru'* adalah pernyataan dalam bentuk perkataan dan atau perbuatan yang dilakukan secara sepihak, tanpa memerlukan pihak lain serta tidak memerlukan pernyataan penerimaan (Kabsul). Sedangkan akad yang dilakukan tidak secara sepihak, namanya *ghair tabarru'* atau lazim, yaitu akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan (*intiqal al milkiyyah*). Elhat, Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Sumbiosa Rekatama Media: 2008), 40.

<sup>10</sup> *Al-Zahayli, Al-Fiqh al-Islami...*, 7604

menentang kesahihan transaksi-transaksi seperti itu, wakaf menurutnya, "penahanan suatu benda tertentu di dalam pemilikan pemberi wakaf dan penyerahan atau pendermaan keuntungan-keuntungan sebagai derma kepada orang-orang miskin atau tujuan-tujuan lain yang baik, dengan cara pinjaman barang".<sup>11</sup>

2. Pendapat madhhab Maliki,

sebagaimana definisi wakaf yang disebutkan sebelumnya, harta yang diwakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si Wakif. Dalam hal ini sama dengan Abū Ḥanīfah. Akan tetapi, Malikiyah menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau men-tasarrufkannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurut, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selamanya. Apabila habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.<sup>12</sup>

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang diwakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Malikiyah beralasan dengan hadis Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan, "jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya". Dari kalimat ini, menurut Maliki, adalah isyarat dari Rasul kepada umat untuk mersedekahkan hasilnya saja. Maliki

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 7605

<sup>12</sup> *Ibid.*, 7602

menambahkan alasannya, apabila benda yang diwakafkan keluar dari pemilikannya, tentu Nabi tidak menyatakan dengan kata-kata, "tidak menjualnya, tidak mewariskan dan tidak menghibahkannya" kepada Umar. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak boleh ditasarrufkan. Ulama Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf itu buat selama lamanya, karena tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, boleh bagi Malikiyah berwakaf sesuai dengan keinginan si wakif. Artinya menurut Malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat suatu benda kepada mustahiq untuk masa tertentu sebagaimana yang dikehendaki wakif, walaupun yang dimiliki itu berupa upah atau berupa hasilnya seperti uang. Dengan demikian, wakaf tidak disyaratkan ta'bid.<sup>13</sup>

3. Pendapat Jumhur, diantaranya Imam al-Syafi'i,

wakaf adalah menahan harta wakaf sembari mengambil manfaatnya dengan tetapnya harta wakaf dan harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Implikasinya tidak diperkenankan bagi wakif untuk mentasyarufkannya apalagi menjualnya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Maka disyaratkan pula benda yang diwakafkan itu tahan lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan.

---

<sup>13</sup> Ibid.

Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam al Sñafi'i memahaminya tindakan Umar menyedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskan dan menghibahkan, juga sebagai hadis karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai *hadīth taqrīri*, walaupun telah didahului oleh *hadīth qaṭ'ī*.

Selanjutnya Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf terjadi karena dua hal. Pertama, karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan ('urf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sarih) atau tidak. Atau ia memakai kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abbadtu, harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini maka ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madhhab yang dianutnya.

### 1. Madhhab Shafi'i

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT." Imam Nawawi dalam kitab *Tahrir Al Fath Al Tarbihi* mendefinisikan wakaf sebagai: "Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah SWT".

### 2. Madhhab Hanafi

Al-Kabisi dalam kitab *Anis al-Fuqaha'* mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya." Al-Kabisi mengemukakan definisi alternatif dan mengatakan bahwa wakaf adalah: "Menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT".<sup>14</sup>

### 3. Madhhab Maliki

Al-Khattab dalam kitab *Mawāhib a-Jalil* menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki dan mengatakan wakaf adalah: "Memberikan manfaat sesuatu

<sup>14</sup> Al Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMan Press, 2004), 62.

ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis."

Dalam kamus ekonomi, Nazih Hamam mendefinisikan wakaf dengan menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya. Dari berbagai definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah: "Menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus."

Dalam persepektif hukum Islam (*fikih*) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam al Qur'an dan al Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman: *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman rukuklah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan."* (Al- Hajj (22): 77), Dalam ayat lain "tidaklah mendapatkan kebaikan hingga kamu menfkahkan sebagian dari apa yang kamu senangi" dan lain sebagainya. Jumlah kitab fiqh sangat banyak karena fiqh merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, mengutip semua kitab fiqh dalam rangka menjelaskan kriteria wakaf menurut pakar fiqh Islam, tidaklah mungkin dalam tulisan pendek ini. Akan tetapi yang paling mungkin adalah mengutip sebagiannya saja.

Taqi al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk melakukan *waqaf*. Penafsiran Taqi al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni al-Dimasqi tersebut relevan apabila dihubungkan (*munāsabah*) dengan firman Allah tentang *wasiat* (Al-Baqarah (2): 180). Dalam ayat tersebut, kata *al-khayr* diartikan dengan "harta benda". Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.<sup>15</sup>

Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah (*shadaqat jariyat*) dan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan).<sup>16</sup> Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fiqh tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab *al-Mabsuṭ*,<sup>17</sup> memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab *al-Waqf*, Imam Malik<sup>18</sup> menuliskannya dengan nomenklatur Kitab *al-Habs wa al-Ṣadaqāt*, Imam al-Shāfi'i<sup>19</sup> dalam *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-Aḥbās*, dan bahkan Imam al-Bukhārī<sup>20</sup> menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab *al-Washaya*. Oleh

<sup>15</sup> Taqi al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni al-Dimasqi, *Kalimat al-Akhyar Fī Ḥall Ghayat al-Ikhtiyar*, Juz I (Semarang: Thaha Putra, tt), 319.

<sup>16</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Bandung: Dahlan, tt), 14.

<sup>17</sup> Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, *Kitāb al-Mabsuṭ*, Juz IV (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2001), 33-34.

<sup>18</sup> Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwāḥḩat al-Kubrā*, Juz IV (Beirut, Dār al Kutub al-Ilmiyah, tt), 417.

<sup>19</sup> Muhammad Ibn Idrīs al-Shāfi'i, *al-Umm*, Juz III (Mesir: Maktabah Kulliyat al-Azhariyah, tt), 351.

<sup>20</sup> Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III (Semarang: Thaha Putra, 1981), 185-199.

karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan *al ahibas*, *shadaqat jariyat*, dan *al waqf*. Secara normatif idiologis dan sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara ekplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah *Ijtihādi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah *Tauqifi*-nya.

Interpretasi ulama fikih terhadap dalil-dalil pensyari'atan wakaf yang masih berbentuk umum tersebut sangat penting diungkapkan dalam rangka melihat penalaran mereka dalam membangun wakaf menjadi sebuah institusi tersendiri dengan spesifikasinya. Dalam hal ini dijelaskan hasil ijtihad Abū Ḥanīfah, Malik, al-Shāfi'i, Ahmad bin Hanbal, Dawud al-Ḍahiri, Muḥammad dan Abū Yusūf, karena hasil usaha pemikiran mereka dapat dijadikan sebagai alternatif acuan dalam perwakafan.

Wakaf menurut para imam madhhab merupakan suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan di bidang material maupun spritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan *income* dana umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh Mesir yang telah berhasil memprogram wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

Sifat dari wakaf menurut Abū Ḥanīfah adalah jaiz bukan lazim, karena dibolehkan mengambilnya kembali kecuali beberapa hal yang diperkecualikan. Adapun menurut Shāfi'iyah dan Hanābilah, apabila wakaf sudah

jadi, maka bersifat tetap tidak boleh ada yang menyentuhnya (merubah dan mengembalikannya). Sedangkan menurut Malikiyah apabila wakaf sudah sah maka bersifat tetap.<sup>21</sup>

Adapun rukun wakaf, menurut Hanafiyah adalah *sighat* yaitu lafaz yang menunjukkan makna mewakafkan, seperti "tanahku ini menjadi harta wakaf selamanya bagi para miskin, dan sebagainya". Artinya pernyataan yang keluar dari wakif yang menunjukkan kepada makna mewakafkan. Adapun penerimaan dari *mawquf 'alayh* bukanlah rukun wakaf.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut jumhur, rukun wakaf ada 4 yaitu *wāqif*, *mawquf*, *mawquf 'alaih* dan *sighat*.<sup>23</sup> Penerimaan dari *mawquf alaih* dianggap rukun apabila wakaf itu menunjukkan keharusan adanya pihak yang menerima, apabila tidak maka diumpamakan seperti hibah dan wasiat.

Khusus tentang *mawquf* (objek wakaf) berupa tanah, yang terkadang menjadi sengketa atas status tanahnya, Al-Zuhayli<sup>24</sup> mengkategorikan tiga jenis tanah, *permana* tanah *iqta'* berupa tanah yang diserahkan pemerintah kepada sekelompok masyarakat untuk digunakan dan dimanfaatkan, tetapi status tanah masih dalam kekuasaan Negara. Tanah jenis inipun terdiri dari dua macam yaitu *iqtha' istighlal* yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dan *iqtha tamlik*, yaitu tanah

<sup>21</sup> Zuhaily, *Al Fiqh al Islami*, 7604.

<sup>22</sup> *Ibid*, 7605-7606.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, 7613-7614.

yang dikelola atau dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang. *Kedua*, Tanah Irshād yaitu, tanah yang diwakafkan oleh seorang penguasa atau sultan, yang asalnya dari baitul mal, untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan masjid dan sekolah. *Ketiga*, yaitu tanah *Hauz* berupa tanah-tanah yang dikuasai oleh sultan pada saat pemiliknya tidak mampu untuk menanaminya dan mengelolanya kemudian sultan memberikan modal pengelolaan, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin dengan hak kepemilikan tetap ada pada pemiliknya.

Dengan paparan di atas, secara menyeluruh bentuk wakaf adalah:

1. Wakaf adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat.
2. Wakaf mencakup harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Wakaf mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang.
4. Definisi wakaf mengandung pengertian berulang-ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar, atau selamanya.
5. Definisi wakaf mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga

mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang ataupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

6. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan wakif.
7. Mencakup pengertian fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang, yaitu wakif saja.
8. Mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau manfaat hasilnya.

### **Macam-Macam Wakaf**

Wakaf ada dua yaitu wakaf khairi, dan ahli atau durri. Wakaf khairi adalah mewaakafkan harta dengan tujuan tujuan awal untuk kebaikan umum/masyarakat luas, walaupun wakaf tersebut untuk masa tertentu, diperuntukkan kepada seseorang atau kelompok, seperti mewakafkan tanah untuk kepentingan rumah sakit maupun madrasah, walaupun setelah itu untuk dirinya dan keturunannya. Adapun wakaf ahli atau durri adalah mewakafkan dengan tujuan awal untuk diri wakif sendiri atau seseorang kelompok orang tertentu, walapun pada perjalanan selanjutnya adalah untuk kepentingan kebaikan

lebih luas. Seperti mewakafkan untuk dirinya, keturunannya kemudian untuk masyarakat luas.<sup>25</sup>

Sebagaimana UU Mesir Tahun 1952 dan UU Syiria tahun 1949 tentang dihilangkannya wakaf durri, ditetapkannya wakaf khairi.<sup>26</sup>

Adapun kedudukan harta wakaf adalah harta yang berwujud dan berharga baik yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, rumah maupun yang bergerak seperti alat masjid, pakaian, dirham dan dinar (akan dibahas pada tempat tersendiri di bagian makalah ini), timbangan dan takaran, dan sebagainya. Ada juga wakaf benda tetapi banyak pertentangan dan perbedaaan madhab, seperti berupa wakaf masa' yaitu benda yang tidak berharga tetapi banyak yang menolaknya seperti malikiyyah, Muhammad Syaibani dan hanafiyah. Wakaf harta hak irtifaq seperti bangunan berlantai dengan mewakafkan salah satu lantai tidak semuanya. Kemudian wakaf harta iqtha, hawaj, irsyad, harta gadai dan wakaf benda upah.<sup>27</sup>

### Hukum Wakaf dan Status Kepemilikannya

Implikasi adanya akad wakaf, menurut Abū Hanifah bahwa wakaf adalah tabarru' sehingga hukumnya tidak tetap, dan tetap status kepemilikan harta wakaf adalah milik Wakif. Sedangkan menurut Malikiyah, walaupun harta wakaf tetap milik wakif, namun kemanfaatan dari harta wakaf tersebut adalah tetap untuk *maukuf 'alaih* (penerima wakaf). Sedangkan Sfi'iyah,

---

<sup>25</sup> Ibid., 7607.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., 7610-7615.

ketika akad wakaf resmi disahkan, maka kepemilikan harta wakaf sudah berpindah dari wakif, sudah merupakan milik Allah. Karenanya menurut Hanafiyah, harta wakaf baru berpindah dari wakif apabila terjadi 4 hal: 1) status harta masjid, 2) putusan hakim, 3) wafatnya wakif, dengan pretensi wasiat dan 4) mensyaratkan setelah wafatnya wakif.

### Syarat Wakaf

Sebagaimana rukun wakaf ada 4, yaitu: wakif, maukuf, maukuf 'alaih dan sighth wakaf. Adapun Syarat wakif ada 4 juga yaitu: merdeka, berakal, baligh dan dewasa mampu. Dan dipertentangkan wakaf atas orang murtad, kafir, dipaksa, dan buta, serta lainnya. Syarat maukuf (harta wakaf) adalah berupa harta yang bernilai, jelas, milik sah wakif secara sempurna artinya tidak ada alternatif lain. Adapun syarat maukuf 'alaih (keperuntukan harta wakaf) adalah baik spesifik yaitu satu, dua atau kelompok orang, atau tidak spesifik seperti para fakir, ulama, masjid dan sebagainya. Sedangkan syarat sighth adalah pernyataan mewakafkan dari wakif sendiri menurut hanafiah dan Hanābilah sedangkan syafiiyah dan malikiyah harus ada ijab dan Kabul.

Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al Uqar*), maupun bergerak (*al Manqul*) seperti perlengkapan rumah, *mashahif*, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al Sayyid Sabiq

berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Di samping itu, al Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti Anjing, Babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.<sup>28</sup>

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat : *Pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu) ; *Kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan ; *Ketiga*, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf ; *Keempat*, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.<sup>29</sup> Pendapat ulama fiqh mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadist secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat Al Quran dan hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi*.

<sup>28</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dār al Fikr, 1983), 382.

<sup>29</sup> Muhammad Muṣṭafā Salabi, *Mabūfātū fī al-Waqf wa al-Waqīfāt*, (Mesir, Dar al-Ta'āif, 1957), 54-57.

### **Penetapan Wakaf baik secara Syar'i maupun *de Jure***

Penetapan wakaf secara *de jure* dalam konsep fiqh konvensional, dikondisikan dalam bentuk persaksian (syahadah) orang, mengingat tradisi personal approach pada waktu itu masih sangat kuat, dalam konteks saat ini tentu menggunakan bukti otentik mengingat tradisi tulis menulis sangat kuat sehingga penetapan wakaf dilakukan dalam bentuk sertifikat wakaf yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana UU Wakaf Mesir pasal 48 tahun 1952, disyaratkan adanya sertifikat resmi dari wakif dengan melakukan pencatatan dihadapan hakim syar'i.<sup>30</sup>

### **Hal-hal yang Membatalkan Wakaf**

Adapun beberapa hal yang membatalkan wakaf adalah seperti, adanya perihal yang mencegah terjadinya wakaf, seperti meninggalnya wakif dan sebagainya, belum sempurnanya kepemilikan wakif atas harta wakaf, wakaf untuk kemaksiatan, wakaf untuk musuh, wakaf untuk dirinya sendiri walaupun beserta teman non waris, kebodohan wakif, wakif orang kafir.<sup>31</sup>

### **Pentaşarufan Wakaf**

Pemanfaat harta wakaf diperuntukkan kepada apa yang disyaratkan oleh wakif, ini pendapat jumhur. Menurut malikiyyah wajib bagi nazir untuk melestarikan bahkan memberdayakan harta wakaf. Sedangkan keperuntukannya apabila bertentangan dengan wakif

---

<sup>30</sup> Al-Zubayli, *Al Fiqh of Islami...*, 7667.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 7668.

maka kata kuncinya adalah memberikan kemanfaatan, bila syarat wakif tidak bermanfaat, maka nazir boleh tidak mengikuti persyaratan wakif.<sup>32</sup>

### **Penggantian dan Penjualan Harta Wakaf.**

Menukar dan mengganti benda wakaf, dalam penalaran ulama, terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyyah dan sebagian Hanābilah sepakat menyatakan terlarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang tidak berupa masjid, selain madhhab Sāfi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal: 1) apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, 2) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan 3) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat. Selanjutnya Hanafiah juga membolehkan menjual dan menukar sekalian benda-benda wakaf khas dan 'am kecuali masjid. Mereka membolehkan tersebut dengan tiga keadaan, yaitu: Pertama, orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf. Kedua, harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ketiga,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 7672.

pertukaran itu mendatangkan manfaat yang lebih baik dan harga yang lebih mahal.

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu: 1) wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, 2) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan, 3) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya dan sebagainya. Malikiyah juga berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual dalam tiga keadaan: Pertama, orang yang mewakafkan mensyaratkan tidak boleh menjual sewaktu ada perjanjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu. Kedua, benda yang diwakafkan itu termasuk jenis benda yang bergerak dan tidak pantas bagi pihak si penerima wakaf. Lalu benda wakaf itu dijual dan harganya dibelikan pada hal yang seumpama dan sebanding dengannya. Ketiga, tumbuh-tumbuhan yang dijual itu untuk kepentingan perluasan masjid atau jalan perkuburan dan pada hal-hal yang lainnya yang tidak boleh dijual.<sup>33</sup>

Ulama Hanābilah lebih tegas lagi, mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Misalnya benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 7677.

mereka tidak mampu membangun masjid yang baru. Dasar pemikiran ini sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Contohnya, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan mashlahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar ibn al Khaththab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi. Golongan Hanābilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkan". Umpamanya tikar yang diwakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi untuk kepentingan bersama.

Hal seperti ini diperbolehkan Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama lainnya. Ahmad beralasan dengan tindakan Umar bin Khaththab yang memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar untuk penjual-penjual buah tsamar. Sedangkan dalam masalah penggantian bangunan dengan bangunan lain, Khalifah Umar dan Ustman pernah

membangun tanpa mengikuti konstruksi pertama dan bahkan memberi tambahan, demikian juga Masjidil Haram.<sup>34</sup>

Sementara itu, golongan Sfi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun dibolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskannya guna keperluan sendiri jika ditemui hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya. Ulama Sfi'iyah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, "Harta wakaf tidak boleh dijual dihibahkan dan diwariskan.

Berdasarkan uraian itu, berarti pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka pengalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mashlahah.

#### **Wakaf ketika Kondisi Wakif Sakit Parah**

Walaupun dalam persyaratan wakif sebelumnya sudah dijelaskan seperti tidak tercegah dari pentasarrufan,

---

<sup>34</sup> Ibid., 7680.

hak kepemilikan sah dari wakif. Tetapi apabila wakif ketika mewakafkan hartanya pada posisi sakit parah dan mungkin akan meninggal, maka menurut hanafiyah, wakaf tersebut sah dengan dihitung sebagai wasiat sehingga diambil tak lebih dari sepertiga bagian. Sedangkan menurut jumhur wakaf tetap sah baik dikala sehat atau sakit, tetapi implikasinya yang berbeda dengan dimaknai sebagai warisan atau wasiat.<sup>35</sup>

### Nazir Wakaf

Syarat nazir wakaf diantaranya: 1) nazir yang jelas, nyata mampu atau professional, 2) adapun syarat nazir secara personal adalah adil, empowerment & powerfull, Islam. 3) tugas nazir yaitu menjaga, menjalankan, menginvestasikan, menyalurkan harta wakaf. 4) pencabutan nazir, menurut Hanafiyah diserahkan secara total kepada wakif. Bisa dilakukan oleh qadi apabila memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh nazir.

### Wakaf Uang

Wahbah Al Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madhhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madhhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adapt kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Dasar argumentasi madhhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a yang artinya,

<sup>35</sup> Ibid., 7684-7685.

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang, sebagaimana kebolehan benda bergerak lainnya seperti mewakafkan buku, mushhaf, dan sebagainya. Dalam masalah ini Ulama Hanafiyah mensyaratkan nilai uang tersebut tetap (*baqa'*), atau tidak hilang. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham sepanjang diinvestasikan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. Ibn Abidin, mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah.<sup>36</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan, ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, wakaf uang diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*muḍārahah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 7611.

Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah madhhab Sfi'fi'i. Menurut Al Bakri, madhhab Sfi'fi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar (baca:uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.

Seperti yang telah diuraikan di atas, wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan, dan dalam prakteknya juga sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Di dalam sumber-sumber ajaran Islam, yaitu al Qur'an dan al Sunnah tidak dijumpai larangan wakaf uang tunai. Munculnya perbedaan tentang wakaf uang tunai bermula dari penafsiran tentang ucapan Rasulullah kepada 'Umar ibn al-Khattāb: *"Kalau kamu berkenan, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya"*

Dari "tahan pokoknya" itulah difahami harta wakaf harus tetap materialnya. Fatwa Imam al-Zuhri lebih mudah difahami apabila "pokok" di sini tidak berarti material, tetapi bermakna substansi, karena uang juga mempunyai substansi yang relatif tetap.

#### **KEBERANJAKAN FIQH WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA MUSLIM MODERN**

Perlu dicermati, adanya beberapa referensi kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu* karya Wahbah Al-Zuhayli, khususnya bab wakaf sebagai titik point pembahasan makalah ini, ternyata juga menjelaskan tentang UU hukum

wakaf yang telah diaplikasikan di dua Negara muslim modern yaitu Syiria dan Mesir. Mengapa perlu dicermati, ternyata Al-Zuhayli telah memasukkan UU positif tentang hukum Islam seperti UU Wakaf ini ke dalam kajian kitab fiqhnya. Setidaknya muncul "keberanjakan fiqh" yang dulu bersifat fiqh konvesional yang terserak dalam berbagai kitab klasik kemudian beranjak masuk ke dalam teks UU positif Negara muslim modern, tak terkecuali di Indonesia. Dalam konteks hukum wakaf, telah muncul UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP-nya No 42 Tahun 2006.

Dengan segala implikasi yang muncul adanya keberanjakan fiqh tersebut, minimal lahir sisi-sisi pembaruan hukum wakaf dari fiqh klasik kepada UU positif, diantara sisi-sisi pembaruan itu adalah:

- A. Perluasan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Muncul konsep wakaf uang, berikut logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya telah memberikan sisi pembaruan hukum wakaf dalam konteks saat ini, yang sangat dimungkinkan pada era fiqh klasik belum muncul. Khusus, tentang wakaf uang, beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut madhhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imām Al-Bukhāri (wafat tahun 252 H) mengungkapkan bahwa Imam Al Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah

dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Pembahasan ulama tentang wakaf, sesungguhnya telah cukup maju. Banyak gagasan yang mereka kemukakan sudah mengantisipasi perkembangan zaman. Ulama madhab Maliki misalnya membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan, dan membolehkan mewakafkan uang. Ulama madhab Shafi'i dan Madhab Hambali berpendapat bahwa baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan, maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.

- B. Konsep dan definisi wakaf *muabbad* dan *muaqqat*. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hanya mengenal bahwa wakaf bersifat *muabbad*, yang memang terinspirasi dari pikiran madhab Syafii yang nota bene menyebar luas di nusantara ini.
- C. Perubahan dan pengalihan harta wakaf. Walaupun secara dasariyah, harta wakaf tidak boleh dirubah atau dialihkan, tetapi kemudian banyak sekali perkecualian yang memungkinkan terjadinya alih fungsi harta wakaf. Ini terjadi karena mengikuti madhab Syafiiyah yang memang sangat ketat dan tidak membolehkan perubahan heart wakaf.
- D. Penerapan sistem manajemen perwakafan merupakan salah satu aspek penting dalam pembaruan wakaf di Indonesia. Dalam paradigma lama, wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf. Dalam pengembangan paradigam baru wakaf lebih menitikberatkan pada

aspek pemanfaatna yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf. Beberapa contoh penguatan kapasitas manajerial adalah:

1. Sertifikat harta wakaf
2. Pengelolaan secara produktif dengan prinsip shari'ah
3. Organisasi Pengelola Wakaf (BWI)
4. Dan sebagainya.

Adanya sisi-sisi pembaruan hukum wakaf yang merupakan proses keberanjakan fiqh ke dalam UU positif, memang tidak terelakkan. Hasil seperti ini lahir karena memang realitas kemodernan yang memberikan perubahan khususnya dalam konsepsi UU hukum wakaf Negara muslim modern seperti Indonesia. Sisi pembaruan ini tidaklah berjalan apa adanya, tetapi ada semacam semangat atau metode yang melandasi perubahan seperti ini. Seperti konsep *takhyir* dan *talfiq*, *siyāsah shar'iyah*, *takhsīs al-qaḍa*, *maṣlahah* dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

## PENUTUP

Wahbah al-Zuhayli secara panjang lebar telah menjelaskan hukum wakaf, mulai dari penjelasan tentang definisi wakaf sampai nazir wakaf. *Kitāb al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu* selain merangkum berbagai pendapat madhab tentang hukum wakaf sebagaimana referensi kitab fiqh konvensional, ia juga menghubungkannya dengan konteks

---

<sup>37</sup> JND Anderson, *Law Reform in The Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), 42-45.

fiqh kekinian yaitu UU wakaf di Negara muslim moderen seperti Mesir dan Syiria.

Walupun kitab *al-Fiqh al-Islāmi* ini sangat kental tentang fiqh klasik, tetapi minimal sangat berguna bagi proses penelusuran dini tentang konsepsi hukum wakaf dalam Islam. Kajian hukum wakaf dewasa ini sangat cepat berubah mengingat situasi dan kondisi yang mengiringinya sehingga menyebabkan hukum wakaf juga mendesain dirinya sendiri. Taruhlah wakaf uang, kontekstualisasi *wāqif* dan *mawqūf 'alayh* termasuk konsepsi nazir, juga mengalami perubahan sangat drastis. Karena itu selain membaca deskripsi hukum wakaf sebagaimana dalam kitab Al-Zuhayli ini, tetapi juga harus mengasah metodologi hukum wakaf sehingga lebih bervariasi dalam mengaplikasikannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Sharkhasī, Abī Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Sahl.  
*Kitab al-Mabsūf*. IV. Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 2001.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Bukhāri, Imām. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz III. Semarang:Thaha Putra, 1981.
- Anas, Imām Mālik Ibn. *Al-Mudawwanāt al-Kubrā*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyah, tt.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz II. Bandung: Dahlan, tt.

Anderson, JND. *Law Reform in The Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2008.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Terj. Asrul Sani Fathurrahman et al. Jakarta: IIMan Press, 2004.

al Shāfi'i, Muḥammad Ibn Idrīs. *al-Umm*. Juz III. Mesir: Maktabah Kuliyyat al-Azhariyah, tt.

Salabi, Muḥammad Muṣṭafā. *Muḥadharāt fi al-Wakf wa al-Waṣiyyāt*. Mesir: Dār al- Ta'lif, 1957.

al-Dimasqi, Taqiyah al-Dīn Abī Bakr Ibn Muḥammad al-Ḥusaynī. *Kifāyat al-Akhyār Fi Ḥall Ghāyat al Ikhtisār*. I. Semarang : Thaha Putra, tt..

Al-Zuḥayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu*. Juz. X. Dimasqi: Dār al-Fikr, tt.

[www.al-Zuḥayli.com](http://www.al-Zuḥayli.com)